

TINJAUAN PROSES PELEPASAN INFORMASI MEDIS KEPADA PIHAK ASURANSI DI RS MUHAMMADIYAH TAMAN PURING TAHUN 2017

Mita Handayanti Permana, Nanda Aula Rumana
Jurusan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan,
Universitas Esa Unggul, Jakarta
Jalan Arjuna No.9, Duri Kepa Kebon Jeruk, Jakarta Barat
kirenakawai63@gmail.com

Abstract

In the provision of medical information must follow the applicable procedures and must be with the consent and permission of the patient as it aims to protect the hospital from further demands. For that the patient must make or complete a written statement that he has authorized the third party to request medical data about him or her from a doctor or hospital. Without the consent of the patient, the hospital or physician should not provide patient medical data. The problem is that RS Muhammadiyah Taman Puring already has SPO Disclosure of Information, but in its implementation still not in accordance with existing SPO, then in the release of medical information of patient, still found request of medical information of patient by third party without any authorization letter. The research method in this study is descriptive, the author observes and examines directly about the system of release of medical information to the insurer at Muhammadiyah Hospital Taman Puring. The results show the percentage of non-conformity of the implementation of the release of medical information on the SPO in the process of receiving a written request from a third party of 68.4% is not appropriate, then in the second procedure is, the written request for patients <14 years, as many as 42% , then in the fifth process that is, showing the original identity which mentions the relationship of the requesting party with the patient, equal to 58% that is not appropriate, so that the average release of information that has been compliant SPO of 76%, and that is not according to the SPO of 24% . Then the percentage that does not use the power of attorney for the release of medical information by third party in particular insurance at Muhammadiyah Hospital Taman Puring Year 2017 as much as 68%.

Keywords: *release of medical information, power of attorney, medical record*

Abstrak

Dalam Pemberian informasi medis harus mengikuti prosedur yang berlaku dan harus dengan persetujuan dan izin dari pasien karena hal ini bertujuan untuk melindungi RS dari tuntutan yang lebih jauh. Untuk itu pasien harus membuat atau mengisi pernyataan tertulis bahwa ia telah memberikan kuasa kepada pihak ke tiga untuk meminta data medis mengenai dirinya dari dokter atau rumah sakit. Tanpa surat persetujuan dari pasien tersebut, rumah sakit atau dokter tidak boleh memberikan data medis pasien. Permasalahannya yaitu, RS Muhammadiyah Taman Puring sudah memiliki SPO Pelepasan Informasi, tetapi dalam pelaksanaannya masih belum sesuai dengan SPO yang ada, kemudian dalam pelepasan informasi medis pasien, masih ditemukan permintaan informasi medis pasien oleh pihak ke tiga tanpa adanya surat kuasa. Metode penelitian dalam penelitian ini bersifat deskriptif, penulis mengamati dan meneliti secara langsung mengenai sistem pelepasan informasi medis kepada pihak asuransi di Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring. Hasil penelitian menunjukkan persentase ketidaksesuaian pelaksanaan pelepasan informasi medis terhadap SPO pada proses menerima permintaan tertulis dari pihak ke tiga sebesar 68,4% yang tidak sesuai, selanjutnya pada prosedur ke dua yaitu, permintaan tertulis untuk pasien <14 tahun, sebanyak 42% yang tidak sesuai, kemudian pada proses ke lima yaitu, memperlihatkan identitas asli yang menyebutkan adanya hubungan dari pihak peminta dengan pasien, sebesar 58% yang tidak sesuai, sehingga rata-rata pelepasan informasi yang sudah sesuai SPO sebesar 76%, dan yang belum sesuai SPO sebesar 24%. Kemudian persentase yang tidak menggunakan surat kuasa untuk pelepasan informasi medis oleh pihak ke tiga khususnya asuransi di Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring Tahun 2017 sebanyak 68%.

Kata kunci : pelepasan informasi medis, surat kuasa, rekam medis

Pendahuluan

Pemberian informasi medis harus mengikuti prosedur yang berlaku yaitu dengan persetujuan tertulis dan izin dari pasien. Tanpa adanya surat persetujuan dari pasien tersebut, rumah sakit atau dokter tidak diperbolehkan memberikan data-data medis pasien. Untuk itu dalam hal ini pasien harus membuat atau menandatangani serta memberikan kuasa kepada pihak ke tiga untuk mendapatkan data medis dari dokter atau rumah sakit mengenai dirinya, agar bertujuan melindungi rumah sakit dari tuntutan yang lebih jauh (Depkes, 2006).

Pemeliharaan informasi harus dilakukan dengan benar sesuai etika, standar dan hukum. Jika pelepasan informasi medis tidak sesuai hukum dan ketentuan yang berlaku maka dapat dikenakan sanksi seperti pencabutan izin, denda, bahkan hukuman penjara. (Hatta, 2013)

Berdasarkan observasi yang dilakukan, Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring memiliki Standar Prosedur operasional (SPO), namun pada pelaksanaannya masih belum sesuai dengan SPO. Dalam proses pelepasan informasi medis kepada pihak asuransi seharusnya setiap permintaan informasi medis harus disertai dengan surat kuasa pasien, namun di Rumah Sakit Muhammadiyah ini masih ditemukan permintaan informasi medis tanpa disertai surat kuasa pasien. Dari hasil observasi dengan menggunakan lembar ceklist pada 10 permintaan pelepasan informasi 3 diantaranya tidak disertai surat kuasa pasien, dengan persentasi sebesar 30%, dan yang dilengkapi surat kuasa sebesar 70%

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah diskriptif yaitu menjelaskan gambaran secara umum proses pelepasan informasi medis. Berdasarkan waktunya, jenis penelitian ini adalah *cross sectional* karena pengambilan data dalam penelitian dilakukan serentak dalam kurun waktu yang sama. Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Juli 2017 sampai dengan Agustus 2017. Tempat penelitian dilakukan di Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring Jakarta Selatan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelepasan informasi medis sehubungan dengan kebutuhan klaim asuransi di Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring Jakarta Selatan sebesar 148 permohonan. Sampel yang digunakan

didapat berdasarkan perhitungan rumus estimasi proporsi dengan jumlah 95 permintaan resume/pemeriksaan penunjang medis yang sehubungan dengan klaim asuransi. Teknik sampling yang digunakan adalah *probability sampling purposive*. Teknik *purposive sampling* dipilih dikarenakan sampel dalam penelitian ini adalah yang sesuai dengan tujuan penelitian saja, misalnya subyek penelitian adalah pemohon pelepasan informasi. Sedangkan obyek penelitian adalah prosedur, alur, persyaratan pelepasan informasi medis sehubungan dengan klaim asuransi.

Hasil dan Pembahasan

Data hasil penelitian ini didapat dari hasil pengamatan yang dilakukan peneliti kepada petugas rekam medis yang hendak melayani pasien menggunakan lembar observasi checklist, yang berjumlah 2 orang dan 95 permohonan pelepasan informasi, kemudian diolah dan disajikan dalam bentuk tabular dan tekstular. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata nilai tertinggi sebesar 95 (100%) seluruh responden yang sesuai pada Kebijakan/SPO yang ada pada prosedur ke tiga, empat, enam, dan tujuh yaitu:

a) pelepasan informasi medis dapat dicatat atau dicopy, pencatatan ke dalam buku permintaan informasi medis, b) mencocokkan identitas yang di bawa oleh pasien dengan identitas yang ada di berkas rekam medis, dan petugas rekam medis menyiapkan jenis formulir sesuai yang di minta, c) kemudian menulis di buku ekspedisi dan di tanda tangani oleh pasien sebagai tanda bukti. Sedangkan proses yang belum sesuai dengan Kebijakan/SPO yang ada dengan rata-rata sebesar 24% ada pada prosedur :

Tabel 1
 Prosedur Pelepasan Informasi RS
 MuhammadiyahTaman Puring Tahun 2017

No	Prosedur Pelepasan Informasi RS Muhammadiyah Taman Puring	Sesuai		Tidak Sesuai		Total	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%
1.	Menerima permintaan tertulis dari pihak ke tiga	30	32%	65	68%	95	100%
2.	Permintaan tertulis untuk pasien <14th	55	58%	40	42%	95	100%
3.	Pelepasan informasi medis dapat dicatat atau dicopy	95	100%	0	0	95	100%
4.	Pencatatan ke dalam buku permintaan informasi medis	95	100%	0	0	95	100%
5.	Memperlihatkan identitas asli yang menyebutkan adanya hubungan dari pihak peminta dengan pasien	40	42%	55	58%	95	100%
6.	Mencocokkan identitas yang di bawa oleh pasien dengan identitas yang ada di berkas rekam medis	95	100%	0	0	95	100%
7.	Petugas rekam medis menyiapkan jenis formulir sesuai yang di minta, kemudian menulis di buku ekspedisi dan di tanda tangani oleh pasien sebagai tanda bukti	95	100%	0	0	95	100%
RATA-RATA		72	76%	23	24%	95	100%

a) pertama yaitu, menerima permintaan tertulis dari pihak ke tiga, yang sesuai hanya 32%, sedangkan yang tidak sesuai dengan SPO cukup tinggi yaitu sebesar 68,4%, b) pada prosedur ke dua yaitu, permintaan tertulis untuk pasien <14 tahun, yang sesuai dengan SPO ada sebanyak 58% sedangkan yang tidak sesuai sebanyak 42%, c) memperlihatkan identitas asli yang menyebutkan adanya hubungan dari pihak peminta dengan pasien, yang sesuai dengan SPO hanya sebesar 42% dan yang tidak sesuai sebesar 58%, sehingga rata-rata pelepasan informasi yang sudah sesuai SPO sebesar 76%, dan yang belum sesuai SPO sebesar 24%.

Tabel 2
 Persentase Penggunaan Surat Kuasa Pelepasan Informasi kepada Pihak Asuransi

Pelepasan Informasi	Jumlah	Persentase
Ada surat kuasa	30	32%
Tidak ada surat kuasa	65	68%
Total	95	100%

Dari hasil penelitian, banyaknya penyertaan surat kuasa untuk permintaan informasi medis oleh pihak ke tiga (asuransi) dari bulan Mei-Agustus hanya sebesar 32%, sedangkan yang tidak ada surat kuasa cukup tinggi yaitu sebesar 68% dari total 95 permintaan pelepasan informasi kepada pihak asuransi di RS Muhammadiyah Taman Puring tahun 2017.

Mengetahui Prosedur Pelepasan Informasi Medis Di RS Muhammadiyah Taman Puring

Menurut penelitian sebelumnya oleh Sarah, di Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring Jakarta pada tahun 2016 belum tersedia Standar Prosedur Operasional Pelepasan Informasi (SPO) di rumah sakit tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di RS Muhammadiyah Taman Puring Tahun 2017 telah memiliki prosedur untuk pelepasan informasi medis kepada pihak ke tiga, yang prosesnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan pelepasan informasi secara tertulis dari pasien atau atas perintah pengadilan.
2. Jika pasien berumur <14 tahun, permintaan pelepasan informasi tertulis dari orang tua atau wali yang sah.
3. Pelepasan informasi medis dapat dicatat atau dicopy oleh pasien atau orang tua atas persetujuan tertulis pasien atau keluarga pasien yang berhak untuk itu.
4. Setiap permintaan pelepasan informasi dilakukan pencatatan ke dalam buku permintaan informasi medis.
5. Meminta untuk memperlihatkan identitas asli yang menyebutkan adanya hubungan dari pihak peminta dengan dan pasien, misalnya surat nikah, kartu keluarga yang menyatakan hubungan pihak pemintadengan pasien.

6. Petugas rekam medis mencocokkan identitas yang di bawa oleh pasien dengan identitas yang ada di berkas rekam medis
7. Petugas rekam medis menyiapkan jenis formulir sesuai yang di minta, kemudian menulis di buku ekspedisi dan di tanda tangani oleh pasien sebagai tanda bukti (RSMTP, 2014).

Namun pada pelaksanaan Pelepasan Informasi Medis Di RS Muhammadiyah Taman Puring masih ditemukan prosedur yang tidak sesuai dengan SPO diantaranya, menerima permintaan tertulis dari pihak ke tiga sebesar 68,4% yang tidak sesuai, selanjutnya pada prosedur ke dua yaitu, permintaan tertulis untuk pasien <14 tahun, yang tidak sesuai dengan SPO ada sebanyak 42%, kemudian pada proses ke lima yaitu, memperlihatkan identitas asli yang menyebutkan adanya hubungan dari pihak peminta dengan pasien, yang tidak sesuai sebesar 58%. Sehingga rata-rata pelepasan informasi yang sudah sesuai SPO yang ada sebesar 76%, dan yang belum sesuai SPO sebesar 24%.

Hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi SPO, untuk itu disarankan agar dilakukan sosialisasi SPO Pelepasan Informasi Medis kepada petugas yang menangani pelepasan informasi medis. Karena menurut Permenpan No. 15 Tahun 2014, dalam proses penerapan Standar Pelayanan perlu dilakukan internalisasi dan sosialisasi. Internalisasi diperlukan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh jajaran organisasi penyelenggara pelayanan. Sedangkan, sosialisasi perlu dilakukan untuk membangun pemahaman dan persamaan persepsi di lingkungan unit/satker penyelenggara pelayanan.

Mengidentifikasi Gambaran Kelengkapan Penyertaan Surat Kuasa Permintaan Pelepasan Informasi Medis Pasien Oleh Pihak Ke Tiga

Pemberian informasi medis, harus mengikuti prosedur yang berlaku, yaitu apabila pasien menanda tangani serta memberikan surat kuasa kepada pihak ke tiga untuk mendapatkan informasi medis mengenai dirinya, karena hal ini bertujuan untuk melindungi rumah sakit dari tuntutan lebih jauh (Depkes, 2006).

Menurut penelitian sebelumnya oleh Sarah, hasil penelitian penyertaan surat kuasa pasien pada proses pelepasan

informasi medis di Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring Jakarta Tahun 2016 dengan 150 permintaan resume medis, ada sebanyak 51 berkas memakai surat kuasa dengan prosentase 34% dan 99 berkas tidak memakai surat kuasa dengan prosentase 66%. Hal ini di sebabkan karena belum tersedianya Standar Prosedur Operasional (SPO) di rumah sakit tersebut.

Sedangkan berdasarkan penelitian yang di lakukan, banyaknya penyertaan surat kuasa untuk permintaan informasi medis oleh pihak ke tiga menurun jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Dari bulan Mei-Agustus penyertaan surat kuasa hanya sebesar 32%, sedangkan yang tidak menyertakan surat kuasa cukup tinggi yaitu sebesar 68% dari total 95 permintaan pelepasan informasi kepada pihak ke tiga khususnya asuransi di RS Muhammadiyah Taman Puring tahun 2017. Hal ini di sebabkan karena kurangnya sosialisasi SPO, petugas yang menangani pelepasan informasi medis tidak selalu mengecek kelengkapan persyaratan yang ada khususnya surat kuasa dari pasien, dan petugas yang menangani pelepasan informasi bukan lulusan pendidikan D-III Rekam Medis.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari 95 sampel permintaan pelepasan informasi medis oleh pihak asuransi yang dilakukan penulis di unit rekam medis dan bagian pelayanan asuransi di RS Muhammadiyah Taman Puring Tahun 2017 di simpulkan sebagai berikut :

Proses pelaksanaan pelepasan informasi medis di RS Muhammadiyah Taman Puring masih belum sesuai dengan SPO yang ada, yaitu pada proses menerima permintaan tertulis dari pihak ke tiga sebesar 68,4% yang tidak sesuai, selanjutnya pada prosedur ke dua yaitu, permintaan tertulis untuk pasien <14 tahun, yang tidak sesuai dengan SPO ada sebanyak 42%, kemudian pada proses ke lima yaitu, memperlihatkan identitas asli yang menyebutkan adanya hubungan dari pihak peminta dengan pasien, yang tidak sesuai sebesar 58%. Sehingga rata-rata pelepasan informasi yang sudah sesuai SPO yang ada sebesar 76%, dan yang belum sesuai SPO sebesar 24%.

Di RS Muhammadiyah Taman Puring terdapat kebijakan mengenai persyaratan pelepasan informasi berupa surat kuasa, materai 6.000, dan fotokopi identitas pasien dan pihak ke tiga. Namun dalam

pelaksanaannya masih ditemukan pelepasan informasi kepada pihak ke tiga khususnya asuransi yang tidak di sertai dengan surat kuasa dengan persentase yang tidak menyertakan surat kuasa sebesar 68%.

Daftar Pustaka

- Departemen Kesehatan RI. (2006), *Pedoman Penyelenggaraan dan Prosedur Rekam Medis Rumah Sakit di Indonesia*. Jakarta: Dirjen Bina Pelayanan Medik,
- Gemala R. Hatta. (2013), *Pedoman Manajemen Informasi Kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan*. Jakarta: UI PRESS
- Kementrian Kesehatan RI. (2008), *Permenkes No.269/Menkes/2008 Tentang Rekam Medis*, Jakarta: Depkes RI,
- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi. (2014), *Permenpan No. 15 Tentang Pedoman Standar Pelayanan*,
- Siti Sarah. (2016), *Tinjauan Pelepasan Informasi Kepada Pihak Asuransi Di Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring*, Jakarta,